



**P U T U S A N**

**Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Buk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Morowali, -----

----- **L A W A N** -----

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Buk, tertanggal 12 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada



tanggal 17 Oktober 2008, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bungku Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/22/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 ;-----

- 
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian tinggal di kediaman bersama di Desa Emea ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, sekarang ikut Penggugat ;----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal pernikahan yakni Penggugat dalam keadaan hamil pada tahun 2008 ;-----
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :-----
  - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ;-----
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam masalah nafkah ;-----
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2011;-----
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran sejak April 2011, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal saat mana Penggugat diantar oleh orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat ;-----
8. Bahwa sejak berpisah maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;-----



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil ;-----

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan keterangan

tidak mampu Nomor : 048/021/03.11/2012 yang dikeluarkan oleh Desa Atananga, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali ;-----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan jalan satu-satunya adalah perceraian,, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**Primer** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat -----
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----

**Subsider** :-----

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Buk. tanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 5 April 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang insidentil sebelum memeriksa pokok perkara pada gugatan Penggugat tentang beracara secara cuma-cuma (prodeo), selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut permohonanannya untuk beracara secara prodeo dan sanggup membayar panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sesuai amar

dalam Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan  
maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan  
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. **Alat** **Bukti** **Tertulis** ;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/22/X/2008, tertanggal  
20 Oktober 2008, telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen  
dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi  
tanda bukti P ;-----

2. **Saksi-Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah  
menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai  
berikut :-----

- 1). **SAKSI PERTAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal  
di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat  
adalah

anak kandung saksi ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah  
tinggal di rumah saksi dan setelah melahirkan Penggugat dan Tergugat



tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Emea serta telah dikaruniai 1

orang anak yang sekarang ikut

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal kurang harmonis sering dilanda perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang suka minum minuman keras, suka menyakiti badan jasmani Penggugat dan tidak ada tanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga ;-----  
-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi kurang sejak April 2011, Penggugat diantar pulang oleh orang tua Tergugat ke rumah saksi ;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui dan atau mengunjungi serta memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI KEDUA**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honor tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal nikah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----  
-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat seligkuh dengan wanita lain, Tergugat suka mabuk mabukan dan apabila terjadi perselisihan, Tergugat tidak segan-segan menyakiti atau memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat ;-----
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu tepatnya bulan April 2011, Penggugat diantar pulang oleh orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menerima dan membenarkannya serta Penggugat





telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud surat gugatannya serta Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat





agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ; -----

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan juga adalah bahwa apakah ada hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/22/X/2008, tertanggal 20 Oktober 2008, telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai bukti P, yang telah dinazzegele dan dilegalisir sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil suatu bukti autentik ;-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat juga suka memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2011 yang lalu hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) ; -----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah namun mencari fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang secara prinsipil telah mengganggu keutuhan rumah tangga keduanya dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan juga sering menyakiti badan jasmani atau memukul Penggugat, maka sejak bulan April 2011 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas telah jelas antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi, kedua saksi mengetahui perselisihan pertengkaran, sehingga dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya terjadi perpisahan sejak April 2011 hingga sekarang, Penggugat diantar pulang oleh orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan

saksi sebagaimana dimaksud pasal 309

R.Bg ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan sering memukul Penggugat, merupakan penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, hal ini merupakan perbuatan dholim yang menyengsarakan Penggugat dan dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat telah mengindikasikan adanya ketidakmampuan Penggugat untuk menanggung penderitaan akibat tindakan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, memelihara kehormatannya, sesuai dengan maksud pasal 77 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup anak istrinya dengan bekerja merupakan penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2011 yang lalu sampai sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, hal ini merupakan perbuatan dholim yang menyengsarakan Penggugat dan dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat telah mengindikasikan adanya ketidakmampuan Penggugat untuk menanggung penderitaan akibat tindakan maupun keadaan Tergugat tersebut ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatus Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على  
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة Artinya :

*“Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'I berkenaan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap

Penggugat -----

4. memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan

ini kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari Senin tanggal 9 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, Drs. SETIA ADIL dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD MALETO, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. TAMAN**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. SETIA ADIL**

**SAMSUDIN DJAKI, SH.**

Panitera

ttd

**AHMAD MALETO, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	401.000,-

*(Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)